



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

Laman: www.kemenimipas.go.id. Pos-el: sekjen@kemenimipas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR SEK-SA.03.01-578

TENTANG

PEMANGGILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai CPNS dari Badan Kepegawaian Negara wajib melakukan registrasi ulang pada:

hari, tanggal : Senin s.d. Rabu, 26 s.d. 28 Mei 2025
waktu : 08.00 s.d. selesai WIB (WITA dan WIT menyesuaikan)
tempat : Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan &
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal masing-masing

2. CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2024 melaksanakan tugas pada:

hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025
waktu : 08.00 s.d. selesai WIB (WITA dan WIT menyesuaikan)
tempat : Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan &
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal masing-masing

3. Peserta wajib memakai pakaian rapi dan sopan, yaitu kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam/rok hitam (Wanita), sepatu pantofel, dan bagi peserta yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam polos;

4. Kegiatan orientasi CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2024 Unit Utama dilaksanakan secara luring dan Kantor Wilayah melaksanakan secara daring yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Senin s.d Kamis, 2 s.d. 5 Juni 2025
waktu : 08.00 s.d selesai WIB (WITA dan WIT menyesuaikan)
tempat : Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan &
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal masing-masing

Ketentuan lainnya:

1. Wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan kegiatan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan;
2. Pada saat registrasi ulang mohon membawa kartu peserta dan KTP untuk verifikasi data:
 - a. Bagi CPNS penempatan Unit Pusat bertempat di Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
 - b. Bagi CPNS penempatan Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal masing-masing;
3. Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah melaksanakan tugas, diawali dengan mengikuti kegiatan orientasi CPNS (kredensial akan diinformasikan kemudian);
4. Bagi CPNS yang belum dapat melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dikarenakan berhalangan karena sakit, diwajibkan untuk tetap melakukan konfirmasi dan mengajukan cuti sakit kepada panitia penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
5. CPNS diharapkan selalu memantau seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan apabila ada perubahan jadwal. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab CPNS yang bersangkutan;
6. Biaya transportasi dan akomodasi menuju Unit Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan menjadi tanggung jawab CPNS yang bersangkutan;
7. Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui. Atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2025

Sekretaris Jenderal,



Asep Kurnia

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
5. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.